



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sumbing Nomor.3 Kaje Kode Pos. 51161  
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037  
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E Mail: [pekalongan.33@pdktateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdktateng.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**NOMOR : 421.102/ 1776 18 /2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PAUD NON FORMAL POS PAUD KENANGA**  
**DESA BODAS KECAMATAN KANDANGSERANG**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

**Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404. 16 / 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal POS PAUD KENANGA Desa Bodas Kecamatan Kandangserang tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan POS PAUD KENANGA Desa Bodas Kecamatan Kandangserang, diperlukan izin pendirian;  
b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa Lembaga Paud Nonformal POS PAUD KENANGA Desa Bodas Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 06 Juni 2008.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal POS PAUD KENANGA Desa Bodas Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat koordinasi penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD KENANGA  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal  
Alamat : Jl. Raya Sangkur Ds. Bodas  
Desa/Kelurahan : Bodas  
Kecamatan : Kandangserang  
Kabupaten : Pekalongan  
Pengelola : PKK  
Berdiri sejak : 06 Juni 2008

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :  
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 6 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. MAIDI, M.Si.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Utama Muda  
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)



TIM PENGGERAK PKK

DESA BODAS

KEC. KANDANGSERANG KAB. PEKALONGAN

Alamat : Jl. Raya Bodas Kec. Kandangserang Kode Pos 51163

**SURAT IJIN LEMBAGA**

Nomor : 006/PKK/04/VI/2008

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DESA KANDANGSERANG KECAMATAN KANDANGSERANG**

**TIM PENGGERAK PKK DESA KANDANGSERANG**

Menimbang :

- a. Surat keputusan tim penggerak PKK Desa Bodas,  
No : 006/PKK/04/VI/2008 Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD) tanggal 4 februari 2006
- b. Surat ijin pengurus POS PAUD KENANGA Desa Bodas, No :  
006/PKK/04/VI/2008

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah
2. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Keputusan Mendiknas No 051/0/2002 tanggal 1 April 2001 Tentang  
Pembentukan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen  
Pendidikan Nasional

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan ijin Pos Paud Kenanga Desa Bodas guna  
mengadakan aktifitas kegiatan PAUD

**KEDUA**

: Kegiatan POS PAUD diadakan di Desa Bodas

**KETIGA**

: Biaya Penyelenggara Kegiatan PP Kenanga dibebankan kepada  
Swadaya Masyarakat

**KEEMPAT**

: Surat Ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bodas

Pada tanggal : 4 Juni 2008

Tim Penggerak PKK Desa Bodas

